



LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Gedung Aneka Bhakti Lt. 3, Kementrian Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 E-mail. lpa.indonesia@yahoo.com

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA**

Nomor: 020/lpa-indonesia/A.1/II/2023

tentang

**PENGUKUHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI)
PROVINSI BENGKULU PERIODE TAHUN 2023 – 2028**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang

- a. Bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama baik oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- b. Bahwa untuk mendorong dan mewujudkan pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak perlu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak yang terstruktur dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) tentang Pengukuhan Susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Bengkulu;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);

2. Keputusan Presiden No 39 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak;
4. Akta Notaris Rony Saputra Soedarmo, S.H. Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2021 perihal Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000049.AH.01.08. TAHUN 2022 yang dicetak pada tanggal 10 Januari 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia;

Memperhatikan : Surat Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Bengkulu Nomor: 004/LPA-Prov.BKL/II/2023 Tentang Permohonan Surat Keputusan Pengurus LPA Provinsi Bengkulu pertanggal 16 Februari 2023 beserta lampirannya.

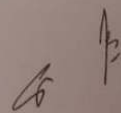
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI) TENTANG PENGUKUHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI) PROVINSI BENGKULU PERIODE TAHUN 2023-2028**

KESATU : Mencabut SK LPAI Nomor 010/lpa-indonesia/A/XI/2016 Tahun 2016-2021 dengan ucapan terimakasih.

KEDUA : Mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2023-2028;

KETIGA : Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI);

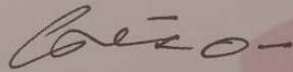


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2023

**DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**



Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psikolog.

Ketua Umum



Ir. Titik Suhariyati

Sekretaris Umum

Salinan Keputusan ini disimpan kepada Yth.

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
3. Gubernur Provinsi Bengkulu
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip



LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Gedung Aneka Bhakti Lt. 3, Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 E-mail. lpa.indonesia@yahoo.com

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA**

Nomor: 019/lpa-indonesia/A.1/II/2023

tentang

**PENETAPAN KEDUDUKAN, HUBUNGAN DAN KOMPOSISI ORGANISASI
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI)
PROVINSI BENGKULU
DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI)**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama baik oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
 - b. Bahwa untuk mendorong dan mewujudkan pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak perlu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang terstruktur dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. Bahwa untuk membentuk dan menetapkan hubungan kelembagaan di tingkat Provinsi dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) perlu dikukuhkan dalam sebuah keputusan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan Dewan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia tentang Kedudukan, Hubungan dan Komposisi Organisasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Bengkulu dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI);

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237);
2. Keputusan Presiden No 39 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak;
4. Akta Notaris Rony Saputra Soedarmo, S.H. Nomor 14 Tanggal 24 Desember 2021 perihal Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000049.AH.01.08.TAHUN 2022 yang dicetak pada tanggal 10 Januari 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia;

Memperhatikan

- : Surat Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Bengkulu Nomor: 004/LPA-Prov.BKL/II/2023 Tentang Permohonan Surat Keputusan Pengurus LPA Provinsi Bengkulu pertanggal 16 Februari 2023 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEDUDUKAN, HUBUNGAN DAN KOMPOSISI ORGANISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI) PROVINSI BENGKULU DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI)**

KESATU

- : Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Bengkulu merupakan wakil dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) untuk memantau, memajukan dan melindungi hak-hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak demi terpenuhinya hak-

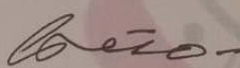


hak dasar anak dan terwujudnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak di tingkat Provinsi Bengkulu;

- KEDUA** : Hubungan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) Provinsi Bengkulu dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) bersifat konsultatif, koordinatif, fasilitatif dan advokatif;
- KETIGA** : Untuk menjalankan tugas dan mewujudkan pemenuhan serta perlindungan anak di Provinsi Bengkulu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menetapkan komposisi dan personalia Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Provinsi Bengkulu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dibatalkan/dicabut sewaktu-waktu jika tidak sesuai dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan serta penetapannya bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2023

**DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**


Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psikolog.
Ketua Umum



Ir. Titik Suhariyati
Sekretaris Umum

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Sosial Republik Indonesia
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
3. Gubernur Provinsi Bengkulu
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Nomor : 020/lpa-indonesia/A.1/II/2023

Tanggal : 22 Februari 2023

Tentang : PENGUKUHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI) PROVINSI BENGKULU

PELINDUNG

: Gubernur Provinsi Bengkulu

PEMBINA

: Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu
: Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
: Kepala Dinas DP3KB Provinsi Bengkulu
: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
: Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu

PENASEHAT

: Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
: Prof. Dr. H. Lukman Asha, M. Pd.I
: Dr. H. Dani Hamdani, M.Pd
: Dempo Xler, M.Ap

DEWAN PAKAR

: Retno Agustina EP, Ph.D
: Dr. Nina Kurniah
: Dr. Sukirdi
: Dr. Sinung Mufti Hangabei
: Resman Hanafi, M.M
: Indra Utama, M.M

DEWAN ETIK

: Edy Sugiarto, S.H., M.H
: Kombes Pol. Asep Teddy M, SIK, M.M.
: Edwar Samsi, S.IP, M.M.
: Iran Tanoki, M.Pd
: Nurhaman, S.H.

DEWAN PENGURUS

Ketua

: Imron Hasyim, M.Han

Sekretaris

: Sepri Yunarman, M.Si

Bendahara

: Rema Selvita, S.H., M.H.

Handwritten signature

BIDANG KAMPANYE DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Koordinator

: Hendra Irawan, M.Pd

Anggota

: Efendi

: Mikho Ardinata, M.H.

: Iim Hilman, S.Pd

: Riki Putra, S.Ip

: Dr. Adi Saputra, M.Pd

: Khairul Amri, M.Pd

: Hadi Pratama, S.H.

: Agus Taifur, SP

BIDANG PEMANTAUAN DAN ADVOKASI

Koordinator

: Melyan Sori

Anggota

: Fajri Alamsyah, M.H.

: Yulian Khaidir, M.H.

: Fatkur Rohman, M.Pd.I

: Siti Nur Alyatun Amalia, S.H.

: Al Arkom, S.H.

: Kamaruzzaman, S.H.

BIDANG PENGGALANGAN DANA DAN JARINGAN

Koordinator

: dr. Nurcholish Hendri, Sp.AN

Anggota

: Sahudin, SE. Ak, M.Si

: Hj. Sri Astuti, S.Pd

: Dwi, S.H., M.H.

: Nasruddin Nawawi

: M. Yepan, S.Pd

: Mursalin, SP

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Koordinator

: M Gamal Tamrin, M.Pd

Anggota

: Ahmad Sapirin, M.Pd

: Ika Pasca, M.A.

: Imam Ahmad Amin AR, S.Psi., S.Fil., M.Psi

: Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.



: Elfahmi Lubis, S.H., S.Pd., M.Pd., C.Med.

BIDANG ORGANISASI DAN PSDM

Koordinator

: Martoni, S.H., I

Anggota

: Nindyo Kusmanto, S. Ag.

: Panji Brata Kusuma, S.H.

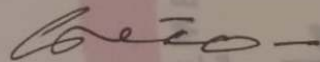
: Riki Pratama, S.H.

: Susi Narti, S.Pd

: Devi Caslaila, S.Pd.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2023

**DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**



Prof. Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psikolog.

Ketua Umum



Ir. Titik Suhariyati

Sekretaris Umum